



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. L. Lindawati, bertempat tinggal di Komplek POLRI Blok A Nomor 3, RT. 001, RW. 016, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamrudut Panjaitan, S.H., Dr. Agung Samurung B.I., S.Pt., S.H., M.A., M.H. yang merupakan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Penegak Kebenaran & Cinta Keadilan (LBH PKCK) yang beralamat di Jalan Mesal/Rambutan Nomor A.10, Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2022 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Esmir Bangun Panjaitan**, bertempat tinggal dahulu di Desa Lawe Kesumat, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, sekarang bertempat tinggal di Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Binangun Sianipar**, bertempat tinggal di Desa Lawe Kesumat Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beni Murdani, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Beni Murdani, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Melati, Kute Pulo Sanggar Nomor 8, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2023, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 7 Oktober 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Penerima Hibah berdasarkan bukti-bukti otentik dan melalui proses yang sah dan telah bersesuaian dengan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya Penggugat adalah pemilik yang Sah atas sebidang tanah seluas 13.278 m² yang terletak di Desa Lawe Kasumpat berdasarkan Akta Hibah No. 403/2016 yang dibuat oleh Nataris PPAT FIRMAN SEMBIRING, SH. MKn dan Sertipikat Hak Milik No. 15/2016 (untuk selanjutnya disebut SHM No. 15/2016) atas nama Penggugat (Hj. L. LINDAWATI) atas sebidang tanah dengan Luas 13.278 m² (tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan batas batas terdahulu sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kebon Balong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan dan Kebon Sintua Marinus;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah M. Silalahi, Sawah Kannas, Siagian, dan Sawah Karino Pangaribuan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Dengke dan Sawah M. Silalahi;
2. Bahwa Almarhum UNUR SIANIPAR (UNUR BORU SIANIPAR) selaku ibu kandung Penggugat memiliki landasan hukum yang kuat untuk menghibahkan sebidang tanah miliknya yang terletak di Desa Lawe Kesumpat seluas 13.278 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2/1991 atas nama UNUR BORU SIANIPAR kepada Penggugat selaku anak kandungnya;
3. Bahwa Hibah atas tanah dan bangunan yang dilakukan seseorang

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



harus sesuai prosedur menurut hukum, yakni dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan : “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“, dalam hal ini proses Penggugat selaku Penerima Hibah telah sesuai dengan Undang-undang tersebut;

4. Bahwa SHM No. 15/2016 atas nama Penggugat tersebut di atas, berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 2/1991 (selanjutnya disebut SHM No. 2/1991) atas nama almarhumah UNUR BORU SIANIPAR yang kemudian berdasarkan proses sesuai dengan undang-undang yaitu ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997, tanah tersebut, kemudian menjadi milik Penggugat, dengan demikian Penggugat adalah pemilik yang Sah atas sebidang tanah seluas 13.278 m2 yang terletak di Desa Lawe Kasumpat;
5. Bahwa berdasarkan alasan yurisdiksi tersebut di atas, Sertifikat Hak Milik No. 2/1991 Desa Lawe Kasumpat seluas 13.278 m2 atas nama UNUR BORU SIANIPAR, Akta Hibah No. 403/2016 yang dibuat oleh Notaris PPAT FIRMAN SEMBIRING, SH. MKn dan Sertipikat Hak Milik No. 15/2016 atas nama Penggugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Bahwa orangtua Penggugat yaitu almarhum MERA PANJAITAN dan almarhumah UNUR SIANIPAR adalah yang membangun bangunan rumah di atas tanah seluas 241,5 m2 (21 m x 11,5 m) yang menjadi obyek perkara dalam gugatan a quo;
7. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui bahwa Tergugat II ternyata menempati rumah yang dibangun oleh orangtua Penggugat di atas tanah seluas 241,5 m2 (21 m x 11,5 m) (selanjutnya disebut obyek perkara) yang terletak di atas tanah yang keseluruhannya adalah milik Penggugat yaitu sebidang tanah seluas 13.278 m2 yang terletak di Desa Lawe Kasumpat, Aceh Tenggara, Provinsi



Aceh;

8. Bahwa Pengugat, keluarga Penggugat maupun Almarhumah UNUR BORU SIANIPAR tidak pernah memberikan izin maupun menyetujui Tergugat II untuk tinggal di tanah milik Penggugat tersebut, apalagi membuka usaha berjualan kelontong, oleh karenanya sekitar bulan Oktober sampai Nopember 2016, adik kandung Penggugat yaitu LAMRUDUT PANJAITAN, S.H. mewakili keluarga Penggugat menegur Tergugat II untuk meninggalkan tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut (obyek perkara), namun Tergugat II tidak mau meninggalkan obyek perkara dan berdalih bahwa Tergugat II menyewa tanah dan bangunan di atasnya seluas 241,5 m² (21 m x 11,5 m) dari Tergugat I;
9. Bahwa namun ketika 1 (satu) bulan kemudian Tergugat II ditegur kembali untuk segera keluar dari obyek perkara, Tergugat bersikeras dan mengatakan bahwa Tergugat II telah membeli tanah seluas 241,5 m² (21 m x 11,5 m) yang merupakan obyek perkara a quo dari Tergugat I dengan menunjukkan Surat Keterangan Ganti Rugi / Jual Beli tanggal Nopember 1996, sehingga patut diduga surat Surat Keterangan Ganti Rugi / Jual Beli Nopember 1996 tersebut baru dibuat oleh Tergugat II, oleh karena pada bulan Oktober sampai Nopember 2016, Tergugat II menyatakan menyewa tanah perkara dari Tergugat I;
10. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, ternyata Tergugat I dan Tergugat II secara tidak sah dan melawan hukum telah memperjualbelikan sebagian tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi/Jual Beli Nopember 1996 antara Tergugat I (ESMIR BANGUN PANJAITAN) selaku Penjual dengan Tergugat II (BINANGUN SIANIPAR) selaku pembeli atas sebidang tanah seluas 241,5 m² (21 m x 11,5 m) yang di atasnya berdiri bangunan (obyek perkara), hal mana pada tahun 1996 tanah tersebut adalah milik Almarhumah UNUR BORU SIANIPAR berdasarkan SHM No. 2/1991 bukan milik Tergugat I;
11. Bahwa Tergugat I (ESMIR BANGUN PANJAITAN) tidak memiliki alas hak untuk menjual tanah seluas 241,5 m² (21 m x 11,5 m) dan bangunan di atasnya tersebut kepada Tergugat II (BINANGUN

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



SIANIPAR), oleh karena pada tahun 1996 tanah tersebut adalah milik Almarhumah UNUR BORU SIANIPAR berdasarkan SHM No. 2/1991 atas nama Almarhumah UNUR BORU SIANIPAR adalah selaku Pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Lawe Kasumpat seluas 13.278 m2 yang di atasnya terdapat tanah obyek perkara;

12. Bahwa dalam hal ini Tergugat I (ESMIR BANGUN PANJAITAN) adalah selaku saudara sepupu kandung dari Tergugat II (BINANGUN SIANIPAR), dalam hal ini Ayah kandung Tergugat II (BINANGUN SIANIPAR) adalah saudara kandung dari Ibu Kandung Tergugat I (ESMIR BANGUN PANJAITAN), sehingga patut diduga ada persekongkolan antara Tergugat I dengan Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum untuk memperjualbelikan tanah milik Almarhumah UNUR BORU SIANIPAR berdasarkan SHM No. 2/1991 yang saat ini adalah milik Penggugat berdasarkan Akta Hibah No. 403/2016 dan SHM No. 15/2016; 12. Bahwa Peralihan Hak Atas Tanah dari pemilik kepada orang lain atau badan hukum pada tahun 1996 diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UUPA/1960), hal mana setelah berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960, maka peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 10 Tahun 1961), hal mana secara umum tahapan proses jual beli tanah tersebut dibutuhkan langkah langkah yang harus dibuktikan, dalam hal ini untuk Jual Beli pada Tahun 1996 berdasarkan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 yaitu sebagai berikut : Pasal 19 : Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

13. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 (selanjutnya disebut UU No. 4/1996) dalam Pasal 1 angka 4

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



mengatur bahwa “Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

14. Bahwa Ada 4 (empat) syarat yang menentukan sahny suatu perjanjian jual beli tanah pada Tahun 1996 sebagaimana Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 dan Pasal 1 angka 4 UU No. 4/1996 dan sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut :

1) Kesepakatan Para Pihak (Syarat Subyektif)

Syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam Pasal 1321 KUH Perdata, hal mana “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.” Dalam hal ini Tergugat I menjual obyek perkara kepada Tergugat II dengan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh karena Tergugat I bukan Pemilik yang sah atas obyek perkara, sehingga syarat Kesepakatan Para Pihak menjadi tidak terpenuhi dalam Surat Keterangan Ganti Rugi / Jual Beli November 1996 oleh karena Penjualnya adalah bukan Pemilik Tanah obyek sengketa yang sah, oleh karena pada tahun 1996 pemilik tanah obyek sengketa tersebut adalah Almarhumah UNUR BORU SIANIPAR berdasarkan SHM No. 2/1991;

2) Kecakapan Para Pihak (Syarat Subyektif)

Mengenai cakap tidaknya seseorang, perlu diketahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak punya kedudukan hukum untuk membuat perjanjian yaitu pihak-pihak yang mengadakan perjanjian jual beli tanah yang menjadi obyek sengketa adalah orang-orang yang dianggap cakap, yaitu orang-



orang yang telah memenuhi syarat dewasa menurut hukum, sehat pikiran dan tidak berada di bawah pengampunan serta berhak melakukan tindakan hukum, dalam hal ini Tergugat I tidak punya kedudukan hukum untuk menjual obyek perkara kepada Tergugat II karena Tergugat I bukan selaku Pemilik tanah obyek perkara, hal mana Pemilik Tanah obyek perkara pada tahun 1996 adalah Almarhumah UNUR BORU SIANIPAR berdasarkan SHM No. 2/1991, sehingga syarat Kesepakatan Para Pihak menjadi tidak terpenuhi dalam Surat Keterangan Ganti Rugi / Jual Beli November 1996;

- 3) Suatu Hal Tertentu (syarat Obyektif)
Yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian, yaitu apa yang telah diperjanjikan harus dicantumkan dengan jelas dalam akta jual beli, baik mengenai luas tanah, letaknya, sertifikat, hak yang melekat di atasnya, maupun hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, dalam hal ini Penjual yaitu Tergugat I bukan sebagai Pemilik obyek sengketa, sehingga hal tertentu (obyek) yang diperjual belikan tidak ada karena bukan pemilik tanah yang menjualnya, oleh karenanya Tergugat I tidak punya legal standing untuk menjual obyek perkara kepada Tergugat II, oleh karenanya mengenai syarat hal tertentu menjadi tidak terpenuhi dalam Surat Keterangan Ganti Rugi / Jual Beli November 1996;
- 4) Sebab yang Halal (syarat Obyektif) Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata bahwa "suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum". Dalam hal ini Tergugat I dilarang oleh undang-undang untuk menjual obyek sengketa kepada Tergugat II oleh karena Tergugat I bukan Pemilik yang sah atas obyek sengketa, demikian juga Tergugat II dilarang oleh undang-undang membeli obyek sengketa dari orang yang bukan pemilik tanah yang sah, sehingga syarat Sebab yang Halal menjadi tidak terpenuhi dalam Surat Keterangan Ganti Rugi / Jual Beli November 1996; Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



(kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya perjanjian batal demi hukum. Perjanjian dapat dibatalkan adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan) sebagai syarat sah perjanjian, sedangkan Perjanjian batal demi hukum artinya adalah perjanjian batal. Bahwa dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Batal demi hukum juga dikenal dengan sebutan null and void. Perjanjian batal demi hukum adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal) sebagai syarat sah perjanjian.

15. Bahwa sebagaimana uraian yuridis pada point 13 di atas, telah ternyata bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi / Jual Beli November 1996 atas tanah obyek sengketa tidak memenuhi syarat subyektif sekaligus juga tidak memenuhi syarat obyektif, sehingga mengakibatkan Surat Keterangan Ganti Rugi / Jual Beli November 1996 tersebut Batal Demi Hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
16. Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi / Jual Beli Nopember 1996 antara Tergugat I dan Tergugat II di atas kertas segel merupakan Pelepasan Hak dibawah tangan yang tidak berdasarkan hukum oleh karena tidak sesuai dengan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 dan Pasal 1 angka 4 UU No. 4/1996 dan tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga merupakan produk cacat hukum, maka dikualifisir sebagai sebagai perbuatan melawan hukum, dalam hal ini baik Penjual yaitu Tergugat I dan Pembeli yaitu Tergugat II sangat jelas memiliki itikad tidak baik oleh karena tanah yang diperjualbelikan pada saat itu yaitu tahun 1996 adalah milik Almarhumah UNUR BORU SIANIPAR berdasarkan SHM No. 2/1991 atas nama Almarhumah UNUR BORU SIANIPAR, yang kemudian beralih sesuai undang-undang kepada Penggugat selaku pemilik tanah tersebut berdasarkan Akta Hibah No. 403/2016 dan SHM No.

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



15/2016;

17. Bahwa Penggugat kemudian mengetahui ternyata Tergugat II berusaha memiliki tanah obyek perkara dengan alasan menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus;

18. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 (selanjutnya disebut PP 24/1997) tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi :

- Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

(1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

(2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Bahwa maksud penguasaan fisik secara beritikad baik dan terbuka adalah penguasaan fisik yang tidak didasarkan kepada tipu daya dan kebohongan, dimana orang yang menguasai fisik tanah tersebut tidak pernah mendapat komplain atau gangguan atau gugatan dari pihak manapun selama kurun waktu tersebut di atas. Jika ada, maka Pasal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk diberikannya hak baru. Jadi bagi pihak yang hanya menguasai tanah orang lain sekalipun jangka waktunya lebih dari 20 tahun hampir tidak ada jalan untuk mensertifikatkan hak orang lain karena syarat itikad baik saja sudah

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



sulit. Bagaimana bisa dinilai beritikad baik apabila tanah orang lain lalu diakui sebagai tanah kita sendiri. Dalam hal ini Tergugat II tidak mengetahui alas hak Tergugat I dalam menjual tanah tersebut, namun tetap melakukan pembelian, hal tersebut membuktikan tidak adanya itikad baik dari Tergugat II selaku Pembeli. Demikian pula dengan syarat kedua, bagaimana bisa pihak pemilik tanah tidak mempermasalahkan kalau dia tahu bahwa tanahnya akan disertifikatkan oleh orang lain. Dalam hal ini syarat kesatu yaitu itikad baik dari Tergugat II tidak terpenuhi oleh karena Tergugat II dan masyarakat sekitar obyek sengketa mengetahui bahwa tanah obyek perkara bahkan keseluruhan bidang tanah seluas 13.278 m² adalah milik dari Penggugat, dahulu milik ibu kandung Penggugat yaitu almarhum UNUR BORU SIANIPAR, dengan demikian syarat kedua juga tidak terpenuhi oleh karena Pemilik tanah dahulu yaitu almarhum UNUR BORU SIANIPAR telah berulang kali melalui anaknya (LAMRUDUT PANJAITAN, S.H.) menyuruh Tergugat II keluar dari obyek perkara, namun Tergugat II selalu berdalih dan tidak mau keluar dari tanah obyek perkara, sehingga syarat yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997 yang menyebutkan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah, tidak terpenuhi oleh Tergugat II, apalagi dengan adanya pengaduan Penggugat dengan Laporan Polisi No. LP/B/307/XI/2016/ACEH/RES AGARA tanggal 07 Nopember 2016 terhadap anak kandung Tergugat II yaitu Sdr. SAHAT SIANIPAR (Terlapor), hal mana Sdr. SAHAT SIANIPAR tersebut telah divonis dengan Putusan No. 14/Pid.B/2017/PN-Ktn tanggal 22 Maret 2017 dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengrusakan" atas pagar yang dibangun oleh Penggugat di atas tanah milik Penggugat yang di atasnya terletak obyek perkara, demikian juga dengan adanya Laporan Polisi No. STPL/83/IV/2021/RES ACEH TENGGARA/POLDA ACEH yang dilaporkan oleh adik kandung Penggugat yaitu LAMRUDUT PANJAITAN, S.H. dengan Terlapor adalah Tergugat II (BINANGUN SIANIPAR) dengan dugaan

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



Penipuan dan Pemalsuan Surat Nopember 1996;

19. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (untuk selanjutnya disebut PP 24/1997) Pasal 32 ayat (1) dan (2) menegaskan sebagai berikut :

- 1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa menurut Pasal 3 huruf a PP 24/1997 : Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

20. Bahwa sebagaimana PP 24/1997) Pasal 32 ayat (1) dan (2), maka SHM No. 2/1991 atas nama Almarhum UNUR BORU SIANIPAR, Akta Hibah No. 403/2016 dan SHM No. 15/2016 atas nama Penggugat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sesuai dengan undang-undang yang melumpuhkan Surat Keterangan Ganti Rugi / Jual Beli tanggal Nopember 1996 antara Tergugat I dan Tergugat II di atas kertas segel merupakan Pelepasan Hak dibawah tangan yang tidak berdasarkan hukum oleh karena tidak sesuai dengan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 dan Pasal 1 angka 4 UU No. 4/1996 dan tidak



memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga merupakan produk cacat hukum yang Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya (buiten effect stellen) ;

21. Bahwa jelaslah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memperjualbelikan tanah dan bangunan di atasnya milik Penggugat Surat Keterangan Ganti Rugi / Jual Beli tanggal Nopember 1996 merupakan perbuatan yang dilakukan secara tidak sah dan cacat hukum, demikian juga dengan penguasaan fisik tanah oleh Tergugat II secara tanpa dan melawan hukum, oleh karenanya perbuatan tersebut di kualifisir sebagai Perbuatan melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat selaku Pemilik yang sah atas tanah obyek perkara a quo sebagaimana pasal 1365 BW;

22. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

a. Kerugian karena kehilangan hak untuk menikmati dan menguasai tanah obyek perkara a quo seluas 241,5 m² (21 m x 11,5 m) x harga tanah pasaran umum per meter persegi di lingkungan tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian karena kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan mengelola/mengusahakan tanah a quo sebesar 10 % per tahun yang dihitung selama Penggugat tidak menguasai hak tanahnya dan untuk sementara saat ini dihitung sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2022 yaitu selama 26 (dua puluh enam) tahun yaitu $26 \times 10\% \times \text{Rp. } 150.000.000,-$ (harga pasaran tanah saat ini sebagaimana huruf a tersebut di atas), yaitu sebesar Rp. 390.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

c. Biaya Konsultan Hukum untuk penanganan perkara tanah a quo sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Sehingga jumlah seluruh kerugian material Penggugat adalah Rp. 150.000.000,- + Rp. 390.000.000,- + Rp. 100.000.000,- = Rp.



640.000.000,- (Enam ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Kerugian Immateril berupa keadaan batin Penggugat yang tertekan, sedih stress melihat ibu kandung Penggugat (almarhumah UNUR BORU SIANIPAR) yang tertekan dan sedih akibat masalah tersebut sampai meninggalnya ibu kandung Penggugat tersebut, hal mana kerugian immaterial tersebut sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, akan tetapi dapatlah Penggugat hitung kerugian Immateril tersebut setara dengan seluruh kerugian materil yaitu sebesar Rp. 640.000.000,- (Enam ratus juta rupiah);

23. Bahwa dikhawatirkan Tergugat II akan terus menguasai tanah a quo yang akan merugikan Penggugat, oleh karenanya sangat tepat dan beralasan jika Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane untuk memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak menguasai fisik tanah dan/atau mengosongkan tanah sengketa dan tidak mengalihkan, memasuki, ataupun melakukan suatu kegiatan apapun termasuk memasang Plang di atas tanah obyek perkara tersebut sampai dengan perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak yang memperoleh hak dari padanya melanggarnya, maka diancam membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila dilanggar oleh Para Tergugat sendiri;
24. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dan diduga Tergugat II akan mengalihkan tanah dan bangunan tersebut kepada pihak ketiga dan berdasarkan Pasal 227 HIR, maka sangat beralasan secara hukum untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, dengan ini dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Kutacane agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap : sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 241,5 m2 (21 m x 11,5 m) yang berada di atas sebidang tanah seluas 13.278 m2 milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 15/2016 atas nama Penggugat (HJ. L. LINDAWATI) yang terletak di Desa Lawe Kasumpat, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten



Aceh Tenggara, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Penggugat (HJ. L. LINDAWATI);
- Sebelah Timur : jalan Raya Medan Kutacane;
- Sebelah Selatan : jalan setapak;
- Sebelah Barat : Tanah Penggugat (HJ. L. LINDAWATI);

25. Bahwa Gugatan PENGGUGAT aquo berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna sedangkan pokok perkaranya sudah jelas yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 180 HIR adalah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum, banding, kasasi dan perlawanan, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kutacane agar sudi kiranya menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

26. Bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar segala biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti sudah bahwa Gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan bukti-bukti otentik, sesuai dengan rasa keadilan dengan ini dimohonkan dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutacae Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak menguasai fisik tanah dan/atau mengosongkan tanah sengketa dan tidak mengalihkan, memasuki, ataupun melakukan suatu kegiatan apapun termasuk memasang Plang di atas tanah obyek perkara tersebut sampai dengan perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak yang memperoleh hak dari padanya melanggarnya, maka diancam



membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila dilanggar oleh Para Tergugat sendiri;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 241,5 m² (21 m x 11,5 m) yang berada di atas sebidang tanah seluas 13.278 m² milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 15/2016 atas nama Penggugat (HJ. L. LINDAWATI) yang terletak di Desa Lawe Kasumpat, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Penggugat (HJ. L. LINDAWATI);
 - Sebelah Timur : jalan Raya Medan Kutacane;
 - Sebelah Selatan : jalan setapak;
 - Sebelah Barat : Tanah Penggugat (HJ. L. LINDAWATI);
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
4. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 2/1991 Desa Lawe Kasumpat seluas 13.278 m² atas nama UNUR BORU SIANIPAR, Akta Hibah No. 403/2016 yang dibuat oleh Notaris PPAT FIRMAN SEMBIRING, SH. MKn dan Sertipikat Hak Milik No. 15/2016 atas nama Penggugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah dan bangunan di atasnya seluas 241,5 m² (21 m x 11,5 m) yang terletak di di Desa Lawe Kasumpat, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung jawab renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat yang harus dibayar lunas segera dan sekaligus kepada Penggugat, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Kerugian Materiil sebesar Rp. 640.000.000,00 (Enam ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah); 2) Kerugian Immateriil sebesar Rp. 640.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah);

8. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi/Jual Beli tertanggal Nopember 1996 tidak mempunyai kekuatan hukum dan Batal Demi Hukum;
9. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat-akibat hukum (buiten effect stellen) Surat Keterangan Ganti Rugi/Jual Beli tertanggal Nopember 1996;
10. Menghukum Tergugat I untuk tidak menguasai fisik tanah dan/atau mengosongkan tanah obyek perkara;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet (uitvoerbaar bij voorraad);

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Kutacane berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yakni Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat II hadir sendiri bersama dengan Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak menyuruh wakilnya/kuasanya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmanto Attahyat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pelaksanaan Mediasi.

Bahwa pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri diatur dengan *Perma No.01 tahun 2016, Tentang Mediasi*, mediasi juga merupakan bagian dalam Hukum Acara Perdata serta wajib untuk dilaksanakan dan wajib pula dihadiri oleh para pihak terutama pihak Penggugat, dalam pelaksanaan mediasi dipimpin oleh seorang Hakim mediator melalui penetapan dari Ketua Majelis yang menangani perkara A Quo, apabila mediasi tersebut tidak dilaksanakan dan/atau pelanggaran atas mediasi tersebut pasal 130 HIR dan atau 154 RBG maka akan berakibat berpengaruh besar terhadap suatu Putusan dalam perkara tersebut menjadi **BATAL DEMI HUKUM**. Mediasi/perdamaian yang ditempuh oleh ke-Dua belah pihak yang bersengketa, bertujuan untuk mencari solusi dan/atau jalan yang ditempuh melalui jalur perdamaian sebelum memasuki pemeriksaan Pokok perkara.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Perma No.1 tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan Negeri wajib dihadiri oleh Prinsipal terutama bagi Penggugat yang hendak membuktikan dalil-dalil gugatannya, jika Penggugat tanpa alasan yang patut dan telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku selama 3 (Tiga) kali berturut untuk menghadiri persidangan dengan jadwal yang telah ditentukan, maka Penggugat dianggap tidak serius dan penggugat tidak memiliki iktikad yang baik sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatannya dan sebagai konsekwensi hukumnya gugatan tersebut **“ Dapat Digugurkan Atau Biasa Lazim Disebut Dengan Gugatan Tidak Dapat Diterima “**

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, merujuk kepada Gugatan Penggugat yang telah diajukan oleh Penggugat (Incasu Hj.L.Lindawati) melalui kuasanya dalam beberapa kali pelaksanaan mediasi yang telah dilaksanakan dalam ruangan mediasi Pengadilan Negeri Kutacane yang dipimpin oleh seorang Hakim mediator Tergugat II Binangun Sianipar yang dalam hal ini diwakili oleh anak kandungnya bernama Sahat Sianipar berdasarkan Surat Kuasa Insidentil selalu hadir dan taat akan pemanggilan tersebut, akan tetapi sebaliknya Penggugat meskipun telah menunjuk Kuasa Limpahan dan Kuasa Istimewa dalam pelaksanaan mediasi tersebut, tanpa alasan yang patut dan dibenarkan oleh undang-

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



undang **tidak** pernah sekalipun hadir untuk mengikuti dan/atau menghadiri mediasi tersebut, meskipun Surat Panggilan (**exploot**) melalui jurusita telah disampaikan secara resmi untuk hadir dipersidangan,, tersebut, akan tetapi Undang-undang tidak menghendaki demikian, atas ketidak hadiran Prinsifal tersebut haruslah dibuktikan dengan Surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yakni Seorang Dr, melalui surat Rekomendasinya atas ketidak hadirin tersebut, setelah jangka waktu mediasi berakhir (40 hari) jam kerja dan telah pula diperpanjang selama 14 (Empat Belas) hari jam kerja Penggugat juga tidak hadir mengikuti pelaksanaan mediasi tersebut, oleh karenanya wajar dan patut kiranya kami mohon kepada Hakim ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo “ Menyatakan Gugatan Pelawan Tidak Dapat Diterima dan Penggugat adalah sebagai pihak yang tidak beritikad baik dalam mengajukan Gugatan Perlawananya ;

Bahwa terkait hal tersebut diatas berdasarkan pada ketentuan **Pasal 124 HIR**, secara **Ex – Offichio** Hakim Dapat menggugurkan Surat Gugatan Penggugat ;

II. DALAM EKSEPSI.

Bahwa **Tergugat.II, (BINANGUN SIANIPAR)** melalui kuasanya **BENIMURDANI.S.H & PARTNERS**, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan/ disampaikan oleh Penggugat melalui **Sdr. LAMRUDUT PANJAITAN & Dr. AGUNG SUMURUNG.B.I,S.Pt.S.H.M.A,M.H** dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Penegak Kebenaran & Cinta Keadilan (LBH PKCK) dalam Urain Posita Surat Gugatannya, kecuali ada hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya ;

a. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat

Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa adapun yang menjadi alasan bagi kami Terlawan mengajukan Eksepsi ini dikarenakan masih ada pihak lain yang harus ditarik kedalam permasalahan ini yakni baik dari segi Pelawan maupun dari segi Terlawan dan turut Terlawan agar persoalan ini nantinya dapat diselesaikan dengan tuntas.

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 0 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



kutacane, dibawah Register Perkara Nomor.17/Pdt.G/2022/PN Ktn tanggal 7 Oktober 2022, dalam Surat Gugatannya telah mendalilkan bahwasanya **Penggugat** adalah selaku pemilik tanah yang sah seluas 13.278 m², yang terletak di Desa Lawe Kesumpat Batu Dua Ratus sesuai dengan aturan perundang-undangan berdasarkan kepada bukti-bukti Otentik berupa Akta Hibah No.403/2016, yang dibuat oleh Notaris Firman Sembiring semasa hidupnya selaku Pejabat Pembuat Tanah (PPAT) **(Kini Telah meninggal Dunia)** kemudian oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara .(BPN) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor.15 tahun 2016, atas nama pemegang Hak **Penggugat Hj.L.Lindawati** dengan Atas-batas terdahulu sebagai berikut :

- **Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Balong;**
- **Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan dan Kebun Sintua Marinus;**
- **Sebelah Timur Berbatas Dengan Sawah M.Silalahi,,Sawah Kannas,Siagian dan Sawah Karino Pangaribuan;**
- **Sebelah Barat Berbatas Dengan Sawah Dengke dan Sawah Silalahi;**

Bahwa SHM No.15 tahun 2016 atas nama Penggugat berasal dari pemecahan/ Balik nama dari Sertifika Hak Milik Nomor.02 tahun 1991 atas nama pemegang Hak Semula yakni Unur Br Sianipar (Ibu kandung Penggugat dan selaku Ibu sambung dari Tergugat.I,Bangun Panjaitan/Esmir Bangun Panjaitan yang peralihan Hak tersebut meliputi juga tanah seluas 21 x 11,5 m (241,5 m²) berikut sebuah bangunan Rumah yang berdiri diatas tanah tersebut merupakan milik kepunyaan Tergugat.II (Incasu Binangun Sianipar;

Bahwa "**sebuah dalil yang sangat keliru**" dikemukakan oleh **Penggugat**,hal ini kami kemukakan dengan alasan,masih ada pihak-pihak lain yang turut serta dalam bentuk pertanggung jawaban terkait dalam hal pelepasan Hak Milik atas sebidang tanah pertapakan Rumah seluas **21 x 11,5 m²** bahagian dari luas tanah keseluruhanya **13.278 m²**, yang merupakan pencaharian bersama antara Merah dan Unur Br Sianipar semasa hidup mereka dan belum pernah dibagi waris sesama para ahli waris Merah, **(Ayah Kandung dari Tergugat I,selaku Penjual,)** yang diatas tanah tersebut berdiri

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



sebuah bangunan rumah dengan pasilitas Listrik melalui proses Jual Beli dan atau Surat Ganti Rugi **yang ditandatangani oleh Alm.Unur Br Sianipar** selaku pemilik tanah dan Binangun Sianipar selaku Pembeli diatas Surat bersegel yang diperbuat pada bulan November 1996.

Bahwa dari perkawinan pertama antara **M e r a h dan M a n a** yang Tergugat.II sudah tidak ingat lagi mereka mempunyai 6 (Enam) orang anak laki-laki dan Perempuan yang masing-masing mereka sebagai ahli waris dan diberi nama yakni :

ROMA BR PANJAITAN (Yang namanya tersebut dalam Surat jual beli) ESMIR BANGUN PANJAITAN (Yang namanya tersebut dalam Surat jual beli) MIAN BR PANJAITAN LAMSARMA BR PANJAITAN H O T M A PANJAITAN.

(Mohon Ijin Selanjutnya Disebut sebagai Para Ahli waris Dari Isteri Pertama Manak)

Bahwa kemudian ditahun yang juga Terlawan sudah tidak ingat lagi, setelah **M a n a** Isteri Pertama **M e r a** meninggal dunia/tutup Usia,**M e r a** Panjaitan melangsungkan perkawinanya yang ke-Dua bersama dengan seorang wanita bernama Unur Br Sianipar dan juga mempunyai keturunan/anak sebanyak 6 (Enam) laki-laki dan perempuan yang masing-masing diberi nama ;

- **Hj.L.LINDAWATI BR PANJAITAN**
- **LAMRUDUT PANJAITAN**
- **LAMDOSMA PANJAITAN**
- **OPRANTO PANJAITAN**
- **LAMDARMA PANJAITAN**

(Mohon Ijin Selanjutnya Disebut sebagai Para Ahli waris Mera Panjaitan Dari Isteri Ke-Dua Unur Sianipar) yang seharusnya juga ditarik sebagai pihak dalam permasalahan ini dengan memposisikan mereka masing-masing baik sebagai Tergugat dan atau turut Tergugat;

Bahwa berkaitan pula dengan penjelasan tersebut diatas, **Yuris Prudensi Mahkamah Agung Repoblik Indonesia (MARI) No.546/ K/Pdt/1984, tanggal 31 Maret 1985**, menyatakan “ **dalam hal seseorang itu mau digugat meninggal dunia, maka ahli warisnyalah yang harus digugat secara keseluruhan.**” sebagai

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



konsekwensi dengan tidak diikuti sertakan/ditariknya para ahli waris dari **Alm.Jamidun Yahya** Sebagai pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penguasaan Obyek Sengketa, dengan demikian Gugatan Penggugat Kurang lengkap/tidak sempurna (*Plurium Litis Consortium*), maka akibat hukumnya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **ditolak** atau setidaknya tidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Bahwa dari kekeliruan sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan Surat gugatan Penggugat secara hukum telah cacat formal dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **ditolak** atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, (*Nieet Onvanklijke Verklaard*);-

b. Eksepsi Tentang Nebis In Idem.

Eksepsi ini biasa juga disebut dengan **Exceptie Van Gewijade Zaak**, dimana Gugatan penggugat yang didasarkan, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat yang sedang diperiksa dan disidangkan saat sekarang ini sebelumnya telah pernah diputus oleh Majelis Hakim yang lain.

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Kutacane, dengan maksud dan tujuan agar pelaksanaan Eksekusi atas tanah berikut sebuah bangunan Rumah yang berdiri diatas tanah Obyek Perkara ditunda/ditangguhkan (**Pasal 207 Ayat (3) HIR atau 227 RBG,**) serta pengembalian tanah atas obyek Sengketa kepada Penggugat, atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Tergugat.II mengajukan Eksepsi "**Gewijade Zaak**," berdasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri kutacane (**Vonis Districtsge Recht**) Nomor. 10/Pdt.G/2018/PnKtn tanggal 21 Mei 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor.74/Pdt/2019/PT BNA tanggal 29 Agustus 2019, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor. 1746/ K/Pdt/ 2020/tanggal 06 Agustus 2020.

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane, dengan Reg. Perkara, Nomor. 16./ Pdt.G/ 2022/PN-KTN, tertanggal 03 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum mutlak, bahwa apa yang menjadi materi dalam Gugatan perbuatan Melawan Hukum

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



tersebut tiada lain bersumber dari materi perkara yang terdahulu diputus dengan amar keputusannya adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebahagian ;
- Menyatakan secara hukum tanah pertapakan berikut sebuah bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang telah dimiliki dan serta ditempati dengan Iktikad baik jujur dan terbuka selama 20 tahun lebih yaitu dari tahun 1996 adalah “ **Milik Penggugat/ Terlawan** “;
- Menyatakan Secara Hukum bahwa Surat Jual Beli yang diperbuat pada bulan November tahun 1996 atas tanah Obyek Sengketa adalah Sah dan berkekuatan Hukum;
- Menyatakan Secara Hukum bahwa Surat Jual Beli yang ditandatangani di Bekasi pada tanggal 01 September 2016 sepanjang berkaitan atas tanah Obyek Sengketa adalah **tidak Sah serta tidak mengikat** ;
- Menyatakan Secara Hukum segala bentuk Surat-surat yang telah terbit atas tanah Obyek sengketa baik sebelum dan sesudah terjadinya Jual beli pada bulan November 1996 sepanjang atas nama Tergugat/Pelawan adalah **tidak sah dan tidak mengikat**;

Bahwa seiring dengan uraian sebagaimana tersebut diatas,berdasarkan Putusan dari ke 3 tingkat badan peradilan yang telah berkekuatan Hukum tetap (Inkraht) dan telah pula dilaksanakan atas keputusan tersebut sesuai dengan **Berta Acara Pelaksanaan Putusan no.02/Pdt.Eks/2022/PN-Ktn.tertanggal.30 Nvember 2022** dan para pihak yang berpekara serta materi muatan Ayat,Pasal dan/atau bagian dalam Undang-undang yang telah diuji tidaklah dapat dimohonkan Pengujian kebal,sebagaimana Pasal 60 Ayat (1) Undang-undang Nommor 8 tahun 2011 yaitu perubahan atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula **asas Ne Bis In Idem** yaitu terhadap materi muatan Ayat,Pasal dan/atau bagian dalam Undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali;

Bahwa pelaksanaan **asas Ne Bis In Idem** ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik indonesia Nomor.03 tahun 2002 Tentang Penaganan Perkara yang berkaitan dengan asas **Ne Bis In Idem**,dalam Surat Edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



Republik Indonesia pada saat itu, **Bagir Manan**, mengimbau kepada para Ketua Pengadilan diingkat peradilan Pertama untuk dapat melaksanakan asas **Ne Bis I n Idem** dengan baik demi mendapatkan suatu kepastian Hukum bagi para pencari keadilan dengan menghindari adanya suatu keputusan yang berbeda;

Jadi, suatu Gugatan dapat dinyatakan **Ne Bis In Idem** dalam hal telah adanya suatu kepuusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht), yang memutus perkara yang sama, dengan parapihak yang sama, pada waktu tempat kejadian yang sama pula (**Tempus dan Locus Delichthi nya sama**) oleh karenanya sepatutnyalah Gugata dari Penggugat sudah sepatutnyalah **ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan Gugur demi hukum**;

c. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak memenuhi Unsur.

Pasal 1365 KUHPerdata (BW).

Bahwa Eksepsi ini kami ajukan bertujuan untuk menilai apakah tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Klain kami selaku Tergugat.I & Tergugat.II benar-benar telah dapat dikwalifikasikan dalam penguasaan tanah obyek sengketa telah melanggar ketentuan hukum dan atau bertentangan dengan hukum haruslah memenuhi 4 unsur diantaranya :

- a. Adanya Perbuatan Melawan hukum.*
- b. Adanya Sebuah Kesalahan.*
- c. Adanya Kerugian Yang Di Derita dan.*
- d. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Kerugian Korban*

Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, yang dengan tegas menyatakan ” **Seseorang Yang Karena Salahnya Telah Menimbulkan Kerugian Bagi Orang Lain**”, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-undang yang tertulis semata, melainkan meliputi perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan dimasyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara AQuo, pertanyaanya, apakah sudah tepat para Tergugat dikatakan telah melakukan Perbuatan

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



melawan hukum, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya ;

Bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat menyatakan **Tergugat.I dan Tergugat. II (ESMIR BANGUN PANJATAN & BINANGUN SIANIPAR)** telah mengambil dan/atau menguasai Obek Sengketa berikut dengan sebuah bangunan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut melalui sebuah proses kesepakatan Ganti Rugi dan/atau Jual Beli dengan cara melawan hukum/bertentangan dengan hukum sehingga mengakibatkan kerugian secara **Materil dan Immateril** bagi Penggugat,yang dulunya tanah dan bangunan rumah tersebut berasal dari ” **perkawinan antara M e r a dengan Unur Boru Sianipar** ” diperoleh sekitar tahun 1970 an yang terletak diDesa Lawe Kesumat-Batu Dua Ratus Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara,dengan Alas Hak Kepemilikan yakni **Sertifikat Hak Milik No.02/1991 atas nama Unur Boru Sianipar** dan bukan tanah milik/kepunyaan **Tergugat.I Esir Bangun Panjaitan** ;

Bahwa tuduhan dan sangkaan oleh Penggugat tersebut kiranya sangatlah tidak beralasan,mengada-ada dan mencemarkan nama baik .keluarga besar **Mmarga Sianipar** dimata masyarakat Kute Lawe Kesumat Batu Dua Ratus Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara, Gugatan tersebut benar-benar tidak memenuhi unsur-unsur ketentuan sebagaimana yang telah diisyrakatkan oleh peraturan per undang-undangan serta pasal-pasal yang berkaitan terutama ketentuan **Paal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)** ;

Bahwa dalam permasalahan ini, setelah memperhatikan dan menganalisis secara yuridis uraian-uraian Posita Surat Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dimana tidak terlihat adanya suatu perbuatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan terpenuhinya unsur Pasal 1365 BW (Perbuatan Melawan Hukum) yang dilakukan oleh **Tergugat.I & Tergugat.II**, sehingga telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh **Penggugat baik secara Materil maupun secara Immateril**

Bahwa penguasaan bidang tanah oyek Perkara oleh Tergugat.II dilandasi akan sebuah Surat Jual beli dan atau Surat Ganti Rugi

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



yang diperbuat pada bulan November 1996, jauh sebelum terbitnya Surat Hibah yang Penggugat jadikan sebagai landasan hukum menyatakan bahwasanya bidang tanah obyek Perkara tersebut adalah milik/kepunyaanya secara pribadi, yang diperoleh berdasarkan Pemberian Secara *Hibah* dari ***ibunya bernama Unur Boru Sianipar***, sert menyatakan pula tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat.I Esmir Bangun Panjaitan yang telah menjual sebidang tanah dengan ukuran luas 241,5 m² kepada Tergugat.II Binangun Sianipar, yang merupakan bagian dari luas tanah sebagaimana tersebut dalam ***Akta Hibah No.403/2016*** dan ***Sertifikat Hak Milik No.15 tahun 2016 atas nama Hj.L.Lindawati 13.278 m²***, tidak memiliki Legal standing untuk itu;

Bahwa berdasrka ***Putusan Pengadilan Negeri Kutacane, No.10/ Pdt.G /2018/ Pn. Ktn, tanggal 21 Mei 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Aceh No. 74/ PDT/2 019/ BNA, tanggal 29 Agustus 2019, Jo, Putusan Mahkamah Agung Republi Indonesia No.1746/Pdt/2020 tanggal 06 Agustus 2020*** ". kedua surat kleim kepemilikan atas Obyek Tanah Perkara yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Surt Gugatanya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kutacane "dinyatakan sepanjang berkaitan atas tanah Obyek Sengketa adalah ***tidak Sah serta tidak mengikat*** ,yang artinya penguasaan ats idang tanah obyek Perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku,dengan demikian jelas dan terang kelihatan, penguasaan Obyek Sengketa oleh ***Tergugat.II*** Tidak dapat diterapkan berdasarkan kepada rumusan ketentuan Pasal 1365 BW sebagaimana yang dinyatakan dan tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Kami Tergugat.II uraikan tersebut diatas, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri kutacane, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, berkaitan dengan permasalahan ini, agar menjatuhkan putusan menurut hukum sebagai berikut :

I. DALAM GUGATAN.

Tentang Eksepsi.

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.II Untuk keseluruhnya;

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



Menyatakan Menurut Hukum Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum No.17/Pdt.G/2022/Pn Ktn, yang sedang berjalan dihentikanatau setidaknya-tidaknya dinyatakan Gugur Demi Hukum;
Menghukum pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM GUGATAN

A. Tentang Pokok Perkara.

- Bahwa Tergugat.II (**BINANGUN SIANIPAR**) melalui kuasanya **BENIMURDANI.S.H & PARTNERS**, secara Yuridis menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat melalui **Sdr.LAMRUDUT PANJAITAN & Dr.AGUNG SUMURUNG.B.I,S.Pt.S.H.M.A,M.H** dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Penegak Kebenaran & Cinta Keadilan (LBH PKCK) yang tertuang dalam Urain Posita Surat Gugatannya, kecuali ada hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya ;

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan termuat dalam bantahan/ Eksepsi sebagaimana halnya tersebut diatas juga termasuk serta bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban tentang pokok perkara;
2. Bahwa segala apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian dalam Eksepsi diatas ini sepanjang ada relevansinya,berlaku pula pada bagian Konvensi ini ;
3. Bahwa **Tergugat.I & Tergugat.II Dalam Konvensi Menolak/menyangkal seluruh dalil-dalil serta alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 07 Oktober 2022, kecuali ada hal-hal yang kebenarannya diakui secara Tegas;**

BANTAHAN DAN JAWABAN.

Bahwa setelah kami mengalisa secara Yuridis mengenai dalil-dalil yang tertuang dalam Surat Gugatannya,kami Tergugat.II melalui kuasa hukumnya mengambil sikap dan menyatakan dengan tegas tidak perlu lagianggapi secara rinci terhadap meteri Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, hal mana telah kami Tergugat.II tanggap dengan menganalisa secara Yuridis dalam Eksepsi khususnya “ **Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Telah Nebis In Idem**” guna menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan pembahasan hukum lagi, oleh karenanya

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



Tergugat.II Incasu Binangun Sianipar tetap pada analisa secara Yuridis sebagaimana yang tertuang dalam Eksepsi kami tersebut diatas dan tidak terpisahkan dalam tanggapan kami secara Yuridis pula terhadap dalil-dalil Penggugat (**sudah dianggap terbantahkan secara Yuridis**) dalam tanggapan kami terhadap Pokok perkara, Bahwa dengan telah dikuasainya kembali secara Yuridis bidang tanah obyek Perkara oleh Tergugat.II sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku maka Surat Gugatan Penggugat selayaknya DITOLAK sebagai bentuk penghargaan dalam Pembuktian Yang secara **Fakta Hukum** Bahwa Tergugat.II lah sesungguhnya sebagai pemilik Bidang Tanah obyek Perkara yang telah selama 20 (Dua Puluh) tahun lebih berada dalam Penguasaanya secara terbuka dengan baik dan terang-terangan. Dengan demikian tanpa beralasan Hukum Penggugat telah menuduh bahwasanya Tergugat.II telah melakukan Suatu Perbuatan Melawan hukum dalam penguasaan sebidang tanah berikut sebuah Bangunan Rumah yang berdiri diatas tanah tersebut.;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Kami Tergugat.II uraikan tersebut diatas, oleh karenanya mohon ke pada Yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri kutacane, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, berkaitan dengan permasalahan ini, agar menjatuhkan putusan menurut hukum sebagai berikut :

I. DALAM GUGATAN.

Tentang Eksepsi.

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat.II secara keseluruhnya;

Menolak Gugatan Penggugat Secara Keseluruhnya ;

Menyatakan Menurut Hukum Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum No.17/Pdt.G/2022/Pn Ktn, yang sedang berjalan dihentikanatau setidaknya tidaknya dinyatakan Gugur Demi Hukum;

Menghukum pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM GUGATAN.

Tentang Pokok Perkara.

P R I M A I R :

1. **Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya,;**



2. **Menyatakan Secara Hukum** Berita Acara Pelaksanaan Putusan No.02/Pdt.Eks/2022/PN-Ktn. tertanggal.30 November 2022 **adalah Sah serta mengikat menurut Hukum;**
3. **Menyatakan Secara Hukum** Penetapan Pelaksanaan Putusan/Eksekusi No.02/Pdt. Eks/2022/PN Ktn.Jo.10/Pdt.G//2018/PNKtn,Jo.74/PDT/2019/PT.BNA,Jo,1 746/K/Pdt/2020,tanggal 17 November 2022 **adalah Sah serta mengikat menurut Hukum ;**
4. **Menyatakan Secara Hukum** Putusan Nomor. 10/Pdt.G/2018/Pn Ktn tanggal 21 Mei 2019, Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor.74/Pdt/2019/PT BNA tanggal 29 Agustus 2019,Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor. 1746/ K/Pdt/ 2020/ tanggal 06 Agustus 2020, “ **telah mempunyai kekuatan hukum pasti Serta dijalankan, (Inkracht Van Gewisjde) ‘ ;**
5. **Menyatakan Secara Hukum** Gugatan Penggugat Nebis In Ide (Van Gewijade Zaak,) **Batal demi hukum;**
6. **Menyatakan Secara Hukum** bahwa Surat Jual Beli yang diperbuat pada bulan November tahun 1996 atas tanah Obyek Sengketa antara Esmir Bangun Panjaitan Selaku Penjual dan Binangun Sianipar Selaku Pembeli yang diketahui dan serta ditanda tangani oleh U n u r Boru Sianipar (Ibu Penggugat dan Tergugat.I) **adalah Sah dan berkekuatan Hukum Mengikat ;**
7. **Menghukum** Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

S U B S I D A I R.

Andai kata Yang Mulia Bapak Hakim Ketua Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat II telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum di dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2/1991 atas nama Unur Boru Sianipar yang diterbitkan di Kutacane pada tanggal 8 Januari 1991 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-1;**

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Hibah Nomor 402/2016 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Firman Sembiring, S.H., M.Kn., pada tanggal 12 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-2**;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15/2016 atas nama Hj. L. Lindawati, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran PBB Tahun 2016 letak obyek pajak di RT.000 RW.00 Lawe Kesumpat, Lawe Sigala-gala, Aceh Tenggara Wajib Pajak : Hj. L. Lindawati, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-26092019-0002 atas nama Unur Anipar yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Unur Anipar, Nomor Induk Kependudukan 3275104707450001, yang dikeluarkan di Kota Bekasi tanggal 6 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Unur Anipar dengan Nomor 3275102907110010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 13 Oktober 2011, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HJ. L. Lindawati, Nomor Induk Kependudukan 3275105207650006, yang dikeluarkan di Kota Bekasi tanggal 9 November 2015, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-8**;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. DRS. R. Tjiptadi, S.E., MBA dengan nomor 3275100707068101, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 12 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-9**;
10. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/261/IX/2016/ACEH/RES AGARA atas nama terlapor Binangun Sianipar tentang tindak pidana perampasan hak milik tanah yang dibuat di Kutacane, tanggal 7 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-10**;
11. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/307XI/2016/ACEH/RES AGARA atas nama terlapor Sahat Cs tentang tindak pidana kerusakan yang dibuat di Kutacane, tanggal 7 November 2016, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-11**;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN-Ktn atas nama Terdakwa Sahat Sianipar Alias Bapak Rosentia, di Pidana Penjara selama 4 bulan 7 hari, diputus tanggal 22 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-12**;
13. Fotokopi Surat kepada Kasat Resrim Cq Kanit Tipidter, Polres Ach Tenggara menerangkan tentang kronologis kejadian karena Unur Boru Sianipar (Unur Anipar) tidak bisa hadir untuk diambil keterangannya sebagai Saksi disebabkan karena sakit, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-13**;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Unur Sianipar yang dibuat di Jakarta tanggal 13 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-14**;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Risma Panjaitan yang dibuat di Jakarta tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-15**;
16. Hasil cetakan foto Risma Panjaitan yang menerangkan ketika Risma Panjaitan menandatangani surat pernyataan tidak pernah hadir sebagai saksi dalam surat keterangan ganti rugi/jual beli pada tahun 1996, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-16**;
17. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi/Jual Beli antara Bangun Panjaitan dengan Binangun Sianipar yang dibuat di Lawe Kasumpat bulan Nopember 1996, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-17**;
18. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 12/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-18**;
19. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STPL/83/IV/2021/RES ACEH TENGGARA/POLDA ACEH atas nama Terlapor Binangun Sianipar mengenai tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat yang dibuat di Aceh Tenggara, tanggal 22 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-19**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya/dinazegelen, kemudian telah pula dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, dimana ternyata terkait **bukti bertanda P-2, P-3, P-5, P-8, P-9, P-12, P-14, P-15, P-18, P-19** adalah sesuai dengan **bukti surat aslinya**, sedangkan **bukti bertanda P-1, P-4, P-6, P-7, P-10, P-11, P-13, P-17** merupakan fotokopi dari fotokopi, serta **bukti bertanda P-16** merupakan hasil cetak foto dari *handphone*;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di persidangan, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Paulus Jimson Manalu**, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa sebagai saksi dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Lamrudut Panjaitan pernah datang ke rumah Saksi untuk menanyakan mengenai rumah dan tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu mengapa dihadirkan di persidangan ini, yakni untuk menerangkan tentang sengketa tanah dan rumah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa tanah dan rumah terletak di Desa Lawe Kesumpat, Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah dan rumah tersebut adalah milik Unur Sianipar berdasarkan sertifikat hak milik tahun 1991 yang kemudian dihibahkan kepada Lindawati tahun 2016;
- Bahwa Saksi tahu karena pernah lihat 2 (dua) sertifikat dan akta notaris hibah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah mengetahui tanah dan rumah ditempati oleh Tergugat II, maka Penggugat dan Lamrudut menyuruh Tergugat II untuk keluar dari rumah karena akan ditempati oleh Penggugat, namun dijawab oleh Tergugat II bahwa Tergugat II sudah menyewa rumah dan tanah dari Tergugat I;
- Bahwa satu bulan kemudian, Lamrudut menyuruh Tergugat II dan keluarga agar segera keluar dari rumah namun dijawab oleh Tergugat II bahwa ia sudah membeli rumah dan tanah dari Tergugat I
- Bahwa kemudian rumah dan tanah tersebut dipagari oleh Penggugat melalui Lamrudut, lalu dirusak oleh anak Tergugat II yang bernama Sahat;
- Bahwa kemudian Sahat dilaporkan oleh Penggugat dan Lamrudut dan sempat dipenjara selama empat bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara para pihak pernah dilakukan mediasi oleh Kapolres, namun Tergugat II tidak dapat menunjukan suratnya;
- Bahwa kemudian pernah lagi mediasi dilakukan di rumah Saksi yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa, Kapolres, dimana Tergugat II meminta waktu untuk mendatangkan Tergugat I selama tiga hari, namun Tergugat I tidak ada datang;
- Bahwa adik kandung dari Tergugat I yaitu Risma Panjaitan pernah datang ke Kutacane dan bersama dengan Lamrudut mendatangi Tergugat II untuk meminta Tergugat II keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan mediasi total 3 (tiga) kali namun tidak mencapai perdamaian;
- Bahwa Tergugat II dan keluarga pernah keluar dari rumahnya sebentar setelah terjadi pemagaran kemudian sekitar tahun 2018 Tergugat II menggugat Penggugat dan Lamrudut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat akta hibah dan sertipikat yakni sertipikat atas nama Unur Sianipar dan setelah hibah atas nama Lindawati;
- Bahwa benar bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 yang diperlihatkan kepada Saksi adalah yang pernah Saksi lihat;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1970, dan tinggal di Sidikalang, lalu pindah ke Kutacane tahun 2010, pada saat dilakukan mediasi di rumah Saksi, itu dikarenakan istri Saksi bermarga Panjaitan sama dengan Penggugat dan Saksi tinggal di seberang objek sengketa;
- Bahwa hibah atas tanah Unur Sianipar dilakukan di Kutacane, yang datang saat itu ada Penggugat, Lamrudut, Rosma, dan Unur;
- Bahwa hibah dilakukan di kantor Notaris Firman Sembiring, dan Saksi hadir saat itu untuk membantu memapah Unur yang tidak bisa jalan dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak tahu Unur dapat tanah dari siapa;
- Bahwa Lindawati adalah anak dari istri kedua Mera Panjaitan, yang lain bernama Lamrudut, Sarma, dan ada 3 (tiga) orang lagi saudara mereka;
- Bahwa dahulu pada saat gugatan Tergugat II di tahun 2018, mulanya Kuasa Hukum Tergugat II adalah Beni Murdani kemudian diganti dengan Zebua, dimana saat itu Beni pernah mengatakan surat segel antara Tergugat II dengan Tergugat I tahun 1996 dibuat di Medan;

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah minta data tersebut kepada Beni, namun tidak pernah diberikan;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi bersama Lamrudut datang ke rumah Beni Murdani saat Kuasanya digantikan oleh Zebua;
- Bahwa saat ini rumah dan tanah dikuasai lagi oleh Tergugat II;
- Bahwa gugatan atas tanah dan objek sengketa di tahun 2018 dimenangkan oleh Tergugat II;
- Bahwa pernah Saksi melihat orang pengadilan datang ke objek sengketa untuk eksekusi, tetapi Saksi lihat dari jauh saja;
- Bahwa yang di eksekusi adalah pagar dan tembok rumah yang dibangun di objek sengketa;
- Bahwa mulanya dahulu objek sengketa dipagari kawat lalu dirusak oleh anak Tergugat II, kemudian ditembok oleh Penggugat;
- Bahwa luas tanah sertifikat Unur Sianipar yang dihibahkan ke Penggugat berkisar 12.000 (dua belas ribu) sampai 13.000 (tiga belas ribu) meter persegi;
- Bahwa Saksi pada gugatan yang diajukan Tergugat II tahun 2018 tidak menjadi Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Binangun Sianipar, Nomor Induk Kependudukan 1102020404440002, yang dikeluarkan di Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 10 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai **bukti T-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi/Jual Beli antara Bangun Panjaitan dengan Binangun Sianipar yang dibuat di Lawe Kasumpat bulan Nopember 1996, selanjutnya disebut sebagai **bukti T-2**;
3. Fotokopi Penetapan Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PN-Ktn jo. 10/Pdt.G/2018/PN-Ktn jo. 74/Pdt/2019/PT-BNA jo. 1746/K/Pdt/2020 tanggal 17 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **bukti T-3**;
4. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PN-Ktn *juncto* nomor 10/Pdt.G/2018/PN-Ktn tanggal 30 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **bukti T-4**;



5. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1746/K/Pdt/2020 atas perkara kasasi perdata antara HJ.L.Lindawati dkk melawan Binangun Sianipar, selanjutnya disebut sebagai **bukti T-5**;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane atas perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-Ktn antara Penggugat atas nama Binangun Sianipar melawan Para Tergugat Unur Sianipar dkk, selanjutnya disebut sebagai **bukti T-6**;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 74/Pdt/2019/PT-BNA dalam perkara banding perdata antara HJ.L.Lindawati dkk melawan Binangun Sianipar, selanjutnya disebut sebagai **bukti T-7**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya/dinazegelen, kemudian telah pula dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, dimana ternyata terkait **bukti bertanda T-1, T-2 adalah sesuai dengan bukti surat aslinya**, sedangkan **bukti bertanda T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 merupakan fotokopi dari fotokopi**;

Menimbang, bahwa Tergugat II di persidangan juga mengajukan saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Pitua Sitorus**, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa sebagai saksi dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dekat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II karena anak Tergugat II menikah dengan anak Saksi atau bisa disebut Tergugat II adalah besan Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I namun tidak ada hubungan keluarga dekat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Mera Panjaitan yang merupakan Bapak dari Tergugat I;
 - Bahwa dari istri pertama Mera Panjaitan memiliki 6 (enam) orang anak yakni Bangun, Roma, Risma, Sarma, Mian, dan Hotma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Mera menikah lagi dengan Unur Sianipar dan memiliki 6 (enam) orang anak juga diantaranya Buyung atau Lamrudut dan Linda;
- Bahwa Saksi mengetahui Mera ada memiliki tanah dan sawah di Desa Lawe Kasumpat;
- Bahwa sekitar tahun 1970 sampai dengan 1975 Tergugat I ada mengelola warkop di tanah objek sengketa, dimana Saksi memasok minuman tuak selama 5 (lima) tahun kepada Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 1996 objek sengketa dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat untuk modal ke Jakarta;
- Bahwa tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa tersebut dahulunya Mera Panjaitan yang berikan kepada Tergugat I karena sudah menikah pada tahun 1970-an;
- Bahwa Saksi mendengar Mera Panjaitan berkata kepada Tergugat I "kau bangunlah rumahmu disini", saat itu Saksi sedang duduk-duduk di warung Tergugat I;
- Bahwa Saksi sempat membaca surat jual beli tahun 1996 di tahun 1996 antara Tergugat II dengan Tergugat I karena diperlihatkan oleh Tergugat II dan itu karena Saksi ada pernah menanyakan surat apa itu saat Tergugat II memegang sebuah surat;
- Bahwa jual beli yang terjadi pada Tahun 1996 setahu Saksi seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa ukuran tanah tersebut sekitar 21 x 11,5 meter;
- Bahwa selama tanah dan rumah objek sengketa ditempati oleh Tergugat II tahun 1996 setahu saksi tidak ada keberatan dari keluarga atau anak-anak Mera Panjaitan hingga tahun 2016;
- Bahwa rumah dan tanah objek sengketa sempat ditembok oleh Penggugat dan Lamrudut dengan menyuruh anak buahnya;
- Bahwa Saksi tahu sudah dipagar karena lewat rumah Tergugat II namun tidak lihat saat sedang dipagar;
- Bahwa Saksi tinggal kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari objek sengketa;
- Bahwa setelah rumahnya ditembok, Tergugat II menanggapi dengan mengatakan kepada Saksi "sudah dipagari rumah itu, udah ku beli rumah tu, tapi kok kena pagar";

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu anak Tergugat II yakni Sahat pernah merusak pagar yang dibuat Penggugat di sekitar objek sengketa dan ditahan oleh Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada mengetahui Penggugat dan Lamrudut ada datang menemui Tergugat II dan tidak tahu Tergugat II ada mengatakan sudah menyewa dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu Lamrudut satu bulan kemudian datang kembali menemui Tergugat II dan tidak tahu Tergugat II ada memperlihatkan surat jual beli 1996 kepada Lamrudut;
- Bahwa Risma Panjaitan pernah datang saat dilakukan mediasi dan Risma datang untuk mendamaikan namun Lamrudut tidak bersedia berdamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Tergugat II ada meminta waktu untuk menghadirkan Tergugat I dan tidak tahu Tergugat II tidak bisa menghadirkan Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 1970-an di sekitar objek sengketa masih tinggal anak-anak Mera Panjaitan;
- Bahwa sebelum ini, pernah juga bersengketa di pengadilan sekitar 5 (lima) tahun lalu, dan putusan sebelumnya sudah dibongkar pagar dan saat ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana termuat di dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana yang termuat di dalam berita acara;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak menguasai fisik tanah dan/atau mengosongkan tanah sengketa dan tidak mengalihkan, memasuki,

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun melakukan suatu kegiatan apapun termasuk memasang plang di atas tanah obyek perkara tersebut sampai dengan perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak yang memperoleh hak dari padanya melanggarnya, maka diancam membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila dilanggar oleh Para Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai provisi terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg yang disebut juga dengan *provisionele beschikking* yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)*;

Menimbang, bahwa di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi ialah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara, dalam hal tuntutan provisionil ini Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" halaman 984 memberikan penjelasan serta menegaskan mengenai syarat permohonan provisi, sebagai berikut:

- a. harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c. gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memahami tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat yang pada intinya meminta agar Tergugat I dan Tergugat II atau selanjutnya disebut Para Tergugat ataupun pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk tidak menguasai fisik tanah sengketa, yang menurut pendapat Majelis Hakim hal



tersebut telah memasuki ranah pokok perkara sebab perlu pembuktian terhadap apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus melepaskan tanah objek sengketa dari penguasaannya, sedangkan terhadap permohonan Penggugat agar Para Tergugat tidak mengalihkan, memasuki, ataupun melakukan suatu kegiatan apapun termasuk memasang plang di atas tanah obyek perkara dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan bukti permulaan yang dapat memperlihatkan adanya upaya Para Tergugat untuk mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain serta alasan tuntutan provisi Penggugat lainnya yang menurut Majelis Hakim tidak mencerminkan adanya urgensi yang nyata dan mendesak sehingga harus dilakukan tindakan tertentu untuk melindungi kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyangkut mengenai provisi memutus sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa " tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, sehingga tuntutan provisionil mengenai pokok perkara (*Bodemgeschil*) tidak dapat diterima";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, gugatan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat sebahagian sudah memasuki pokok perkara dan sebahagian lagi tidak mencerminkan adanya urgensi yang mendesak sehingga harus dilakukan tindakan sementara untuk melindungi kepentingan Penggugat maka sudah sepatutnya terhadap tuntutan provisi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II telah mengajukan eksepsi disamping mengenai pokok perkara;



Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara, terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)
2. Ne Bis In Idem
3. Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat II, Majelis Hakim merasa perlu untuk menjelaskan konsep dan ruang lingkup eksepsi yang dikenal secara praktik dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam jawabannya terhadap formalitas gugatan sehingga belum menyentuh kepada pokok perkara yang dijadikan sengketa oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi dimaksudkan untuk mengakhiri proses pemeriksaan dalam persidangan perkara perdata tanpa harus diperiksa lebih lanjut sampai pada materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II ternyata bukanlah eksepsi mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif, maka sesuai dengan Pasal 162 RBg eksepsi Tergugat II dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II tersebut di atas sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pada pokoknya Tergugat II menyatakan masih ada pihak-pihak lain yang turut serta dalam bentuk pertanggungjawaban terkait dengan pelepasan hak milik sebidang tanah pertapakan rumah seluas 21x11,5 meter persegi karena pada mulanya tanah tersebut ialah tanah milik Alm. Mera Panjaitan dan Almh. Unur Sianipar semasa hidup yang belum dibagi waris, sedangkan Alm. Mera Panjaitan dari istri pertama yang bernama Mana memiliki 6 (enam) orang anak serta dari istri kedua yakni Unur Sianipar juga memiliki 6 (enam) orang anak yang



mana keseluruhan ahli waris Alm. Mera baik dari istri pertama dan istri kedua juga harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II tersebut, Penggugat dalam repliknya kemudian menegaskan bahwa gugatan penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah memperjualbelikan sebagian tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi/Jual Beli Nopember 1996 antara Tergugat I dengan Tergugat II atas sebidang tanah seluas 241,5 (dua ratus empat puluh satu koma lima) meter persegi ukuran 21 (dua puluh satu) meter x 11,5 (sebelas koma lima) meter yang di atasnya berdiri bangunan yang mana sebidang tanah dan juga bangunan tersebut adalah milik Unur Sianipar bukan milik Tergugat I, sehingga sudah tepat dan benar pihak-pihak dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan (eksepsi) tersebut di atas telah terjadi jawab-jawab sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat II tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai tanah pertapakan dengan ukuran Panjang 21 (dua puluh satu) meter dan Lebar 11,5 (sebelas koma lima) meter, beserta sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang ada di atasnya yang terletak di Desa Lawe Kesumat Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan bahagian dari tanah yang termasuk dalam Sertipikat Nomor 2 Tahun 1991 atas nama Unur Sianipar yang kemudian dihibahkan kepada Penggugat pada tahun 2016 yang sedang dikuasai oleh Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan ganti rugi/jual beli tahun 1996 dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1983 yang menyebutkan : "Gugatan cukup diajukan kepada yang secara nyata (*feitelijk*) menguasai barang-barang sengketa"

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung



Nomor 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 pada pokoknya menyatakan :

“Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan praktik hukum acara perdata, pada dasarnya Penggugatlah yang memiliki hak untuk menentukan siapa pihak-pihak yang akan digugatnya yang menurutnya telah mengakibatkan kepentingannya terganggu dan menyebabkan kerugian;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Penggugat sudah tepat menyertakan pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan *a quo* sebab menurut Penggugat dalam gugatannya, tanah miliknya telah dikuasai oleh Tergugat II berdasarkan jual beli yang ia lakukan dengan Tergugat I sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II lah yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sedangkan menyangkut kebenaran terhadap dalil *a quo* akan tunduk pada hasil pembuktian dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim tidak mengacu kepada permasalahan di antara para ahli waris ataupun mengenai kewarisan terhadap objek waris yang belum dibagi, oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan para ahli waris dari alm. Mera Panjaitan harus seluruhnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* sangat tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

2. *Ne Bis In Idem*

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pada pokoknya Tergugat II menyatakan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat yang sedang diperiksa dan disidangkan saat sekarang ini sebelumnya telah pernah diputus oleh Majelis Hakim yang lain dalam putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn tanggal 21 Mei 2019, *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 74/Pdt/2019/PT BNA tanggal 29 Agustus 2019, *Jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1746/ K/Pdt/ 2020/tanggal 06 Agustus 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi terhadap putusan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Nomor 02/Pdt.Eks/2022/PN-Ktn tertanggal 30 November 2022 sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau gugur demi hukum karena *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya menjelaskan bahwa pihak dalam gugatan perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn tidak sama dengan gugatan

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



dalam perkara *a quo* yang mana di dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn, pihaknya terdiri sebagai berikut :

1. Binangun Sianipar selaku Penggugat
2. Unur Sianipar selaku Tergugat I
3. HJ. L. Lindawati selaku Tergugat II
4. Lamrudut Panjaitan, S.H. selaku Tergugat III
5. Esmir Bangun Panjaitan selaku Turut Tergugat I
6. Roma BR Panjaitan selaku Turut Tergugat II
7. Firman Sembiring selaku Turut Tergugat III
8. Pemerintah Ri Cq. Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Cq. Kantor Pertanahan Aceh Tenggara selaku Turut Tergugat IV

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, dengan adanya perbedaan tersebut, maka gugatan dalam perkara *a quo* tidaklah *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan (eksepsi) tersebut di atas telah terjadi jawab-jawab sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat II tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat serta rangkaian jawab-jawab yang diajukan para pihak dalam perkara *a quo* diketahui bahwa objek perkara berupa tanah seluas 241,5 (dua ratus empat puluh satu koma lima) meter persegi dengan ukuran 21 (dua puluh satu) meter x 11,5 (sebelas koma lima) meter serta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Lawe Kesumpat, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara dalam perkara *a quo* sudah pernah disengketakan dalam gugatan perdata Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn ternyata telah dijatuhi putusan pada tanggal 21 Mei 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap dengan dimenangkan oleh pihak Tergugat II dan telah dilaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut pada tanggal 30 November 2022 sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi atas nama Paulus Jimson Manalu, serta Saksi atas nama Pitua Sitorus yang berkesesuaian pula dengan bukti surat bertanda T-4 berupa fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PN-Ktn *juncto* nomor 10/Pdt.G/2018/PN-Ktn tanggal 30 November 2022, T-5 berupa fotokopi

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1746/K/Pdt/2020 atas perkara kasasi perdata antara HJ.L.Lindawati dkk melawan Binangun Sianipar, T-6 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane atas perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-Ktn antara Penggugat atas nama Binangun Sianipar melawan Para Tergugat Unur Sianipar dkk, dan T-7 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 74/Pdt/2019/PT-BNA dalam perkara banding perdata antara HJ.L.Lindawati dkk melawan Binangun Sianipar;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, Pasal 1917 KUHPerdata yang dijadikan dasar persoalan *ne bis in idem* menyatakan :

“kekuatan hukum suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”;

Menimbang, bahwa dalam praktiknya dengan seiringnya waktu semakin banyak perkara perdata yang terdaftar di pengadilan dan ternyata perkara yang diajukan banyak yang mempermasalahkan objek sengketa yang sebelumnya telah diputus oleh pengadilan, sehingga untuk memperjelas prosedur penanganan perkara *ne bis in idem*, selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang bunyinya sebagai berikut:

“Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, serta status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;

Menimbang, bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Edaran tersebut di atas telah dikeluarkan beberapa Yurisprudensi terkait dengan kesamaan objek sengketa dalam perkara yang berbeda di antaranya sebagai berikut;

1. **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983** menyatakan “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.”

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tahun 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*.”

3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyebutkan ada tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mencermati bahwa Penggugat sebelumnya berkedudukan sebagai Tergugat II dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn, Tergugat I sebelumnya berkedudukan sebagai Turut Tergugat I dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn, serta Tergugat II sebelumnya berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan pihak yang ada dalam perkara *a quo* juga ada dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan para pihak dalam perkara *a quo* dikaitkan dengan perkara dalam gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn menurut Majelis Hakim tidak dimasukkannya Unur Sianipar serta Lamrudut Panjaitan yang sebelumnya berkedudukan sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo* tidak menghapuskan kesamaan pihak di dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn sebab Penggugat dalam perkara *a quo* sejatinya ialah Tergugat Pokok dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn sebab Penggugat ialah pemilik Sertipikat Nomor 15 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Sertipikat Nomor 2 Tahun 1991 yang di dalamnya terdapat objek sengketa sebagaimana uraian dalam dalil gugatan Penggugat dan dalam bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15/2016 atas nama Hj. L. Lindawati sehingga konsekuensinya Penggugat adalah pihak yang secara langsung dikenakan

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk melaksanakan putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn yang sudah berkekuatan hukum tetap sebab Penggugat dalam perkara gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn merupakan pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa tidak ikut ditariknya Roma BR Panjaitan, Firman Sembiring, serta Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Cq. Kantor Pertanahan Aceh Tenggara yang masing-masing berkedudukan selaku Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn sebagai pihak dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim tidak membuat adanya perbedaan pihak yang esensial antara perkara *a quo* dengan perkara sebelumnya sebab para pihak tersebut bukanlah Tergugat pokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa serta pihak dalam perkara *a quo* pada prinsipnya sama dengan pihak yang terdapat dalam perkara gugatan perdata Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 serta Yurisprudensi yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya dan juga dalam rangka menjaga konsistensi nilai kepastian hukum dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II tentang *ne bis in idem* dalam perkara *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II mengenai *ne bis in idem* telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka terhadap eksepsi Tergugat II selanjutnya dan juga tentang keberatan Tergugat II mengenai pelaksanaan mediasi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 disebutkan: "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak."

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan dalam perkara *a quo ne bis in idem* beralasan hukum untuk

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II telah dikabulkan Majelis Hakim dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka selain daripada hal-hal yang dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut yakni perihal materi pokok perkara maupun terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *Ne bis in idem*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.162.500,00 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H. dan Syahputra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn tanggal 7 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Djemali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat II serta Kuasa Hukumnya, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I maupun Kuasanya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Djemali, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp1.932.500,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.100.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp3.162.500,00;</u>

(tiga juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 47 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktn